PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1958
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN (UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1957, LEMBARAN-NEGARA 1957 NO. 42)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa perlu menetapkan tanggal mulai berlakunya Undang-Undang tentang penyelesaian perselisihan perburuhan;

Mengingat:

Pasal 32 Undang-undang tentang penyelesaian perselisihan perburuhan;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 25 April 1058;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN TANGGAL MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN

sebagai berikut :

Pasal 1.

Undang-Undang tentang penyelesaian perselisihan perburuhan (Undang-Undang No. 22 tahun 1957, Lembaran Negara 1957 No. 42) mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1958.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

www.djpp.depkumham.go.id